

**STATUS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU
DARI DISTINCTION PRINCIPLE DALAM HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ROTUA JULIARTA
BP : 00 140 136

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Hubungan Transnasional**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

STATUS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI DISTINCTION
PRINCIPLE DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

(Rotua Juliarta, 00140136, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82 Hal, 2004)

ABSTRAK

Berdasarkan TAP MPR No. VI tahun 2000 dan TAP MPR No. VII tahun 2000, maka Polri dan TNI terpisah secara kelembagaan. Polri berperan dalam bidang keamanan dan ketertiban nasional, oleh karena itu statusnya bukanlah kombatant. Sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan negara yang secara aktif turut serta dalam suatu sengketa bersenjata, oleh karena itu memiliki status sebagai kombatant.

Pasal 42 ayat (2) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa Polri dapat diperlakukan dalam keadaan perang membantu TNI melawan musuh. Dari ketentuan ini timbul ketidakjelasan status Polri yang diperlakukan tersebut. Hal ini sangat penting diketahui dalam kaitannya dengan distinction principle dalam Hukum Humaniter Internasional. Untuk itu perlu dibahas bagaimana pengaturan distinction principle dalam Hukum Humaniter dan selanjutnya bagaimana status dan kedudukan Polri menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2002 ditinjau dari distinction principle tersebut. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif dibantu dengan yuridis sosiologis, yaitu terfokus pada norma hukum itu sendiri dan bagaimana penerapannya di lapangan.

Mengenai kegiatan perbaikan Polri kepada TNI dalam keadaan perang tersebut didasarkan pada Undang-undang nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya, yaitu pada Bab IV tentang keadaan perang.

Sesuai dengan perkembangan distinction principle yang diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Protokol I - 1977 dinyatakan bahwa pihak yang bertikai dapat memasukkan suatu kesatuan para militer atau badan penegak hukum yang bersenjata dalam Angkatan Bersenjatanya dengan syarat harus memberitahukan kepada pihak lain yang bertikai. Ketentuan ini merupakan dasar hukum bagi Indonesia untuk dapat mengerahkan anggota Polri secara aktif membantu TNI melawan musuh dalam suatu sengketa bersenjata. Dalam hal ini Polri akan berstatus sebagai kombatant dan apabila tertangkap akan diperlakukan sebagai tawanan perang.

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia dan adanya prinsip perbedaan (distinction principle) dalam Hukum Humaniter, maka Indonesia harus mengatur secara tegas tugas dan fungsi Polri dalam suatu sengketa bersenjata. Demikian juga mengenai Komponen Pertahanan Negara, harus diatur secara mendetail peran dan fungsinya sehingga jelas komponen mana yang berstatus sebagai kombatant dan mana yang bukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam sejarah kehidupan umat manusia, perang merupakan suatu kejadian yang lumrah sebagai salah satu bentuk perwujudan mempertahankan diri. Hakekat perang dewasa ini tidak lagi merupakan persoalan bagi pimpinan dan ahli-ahli perang saja, tetapi sudah menjadi persoalan seluruh rakyat bahkan juga menyangkut seluruh umat manusia.¹

Dalam prakteknya, kekerasan selalu digunakan dalam perang yang terkadang tidak memperhatikan rasa kemanusiaan. Untuk itu masyarakat internasional secara bersama-sama membentuk sejumlah aturan perang yang dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional. Tujuan dari hukum humaniter ini adalah untuk memanusiawikan pelaksanaan perang.

Konvensi Jenewa 1949 sebagai bagian dari sumber hukum humaniter telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 (LN 109 Tahun 1958 No. 1644). Oleh karena itu secara hukum Indonesia telah terikat untuk mematuhi konvensi-konvensi itu sepenuhnya.

Salah satu prinsip yang menjadi landasan utama hukum perang adalah pembagian penduduk (warga negara) negara sedang terlibat dalam suatu

¹Badan Pembina Hukum ABRI, DEPHAN, Pokok-Pokok Hukum Humaniter, 1982, h. 5

pertikaian bersenjata (*armed conflict*) dalam dua kategori, yaitu kombatan dan penduduk sipil (*civilians*). Golongan kombatan inilah yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*). Prinsip ini lazim disebut sebagai prinsip pembedaan (*distinction principle*).²

Dalam perkembangannya, konvensi Jenewa ini dilengkapi dengan 2 Protokol Tambahan tahun 1977. Protokol I mengatur tentang Sengketa Bersenjata Internasional, Protokol II mengatur tentang Sengketa Bersenjata Non-Internasional. Protokol I –1977 ini merupakan penyempurnaan dari *distinction principle* yang telah diatur sebelumnya dalam *Hague Convention IV-1907* dan *Geneva Convention -1949*. Protokol ini juga memberi definisi baru dari apa yang dimaksudkan dengan Angkatan Bersenjata dan Kombatan. Hal ini diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44.³

Artikel 43 memberi batasan dari Angkatan Bersenjata, sebagai berikut :

1. Angkatan bersenjata dari pihak yang bertikai terdiri dari Angkatan Bersenjata yang terorganisir (*organized Armed Forces*), group dan unit yang berada dibawah *Komando* yang bertanggung jawab atas kelakuan anak buahnya kepada pihak tersebut
2. Anggota Angkatan Bersenjata dari pihak yang bertikai (kecuali personal medik dan pendeta) adalah Kombatan, yaitu mereka yang berhak untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan.
3. Apabila salah satu pihak yang bertikai memasukkan sebuah kesatuan (*agency*) para-militär atau penegak hukum dalam

²ibid., h. 18

³GPII Haryomataran, *HUKUM HUMANITER*, CV Rajawali, Jakarta, 1984, h. 72.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis diatas, maka dapat disimpulkan :

1. Pengaturan Distinction Principle dalam Hukum Humaniter

- a. Ketentuan tentang distinction principle mula-mula diatur dalam Konvensi Den Haag IV 1907 yaitu dalam Pasal 1,2 dan 3 Hague Regulation 1907, kemudian diubah dan disempurnakan dalam Konvensi Jenewa 1949 yaitu yang terdapat dalam ketentuan Pasal 13 Konvensi I dan II serta dalam Pasal 4 Konvensi III, dan dalam perkembangan terakhir diatur dalam Protokol Tambahan I 1977 terutama dalam Pasal 43 dan 44, serta terdapat juga dalam ketentuan Pasal 45, 46, 47, 48 dan Pasal 50.
- b. Dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 telah terjadi perkembangan yang paling revolusioner mengenai pengaturan distinction principle yaitu tidak lagi dibedakannya antara regular forces dan irregular forces, sebagaimana dikenal dalam Konvensi Den Haag 1907 maupun Konvensi Jenewa 1949. Artinya tidak ada lagi pembedaan perlakuan antara tentara reguler dan yang bukan tentara reguler, tidak ada lagi ketentuan hukum khusus yang berlaku bagi mereka yang tergolong bukan tentara reguler.
- c. Perkembangan lain dalam Protokol tersebut adalah diadakannya ketentuan khusus bagi kesatuan gerilya. Hal ini sangat

DAFTAR BACAAN

- Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999.
- Badan Pembina Hukum ABRI, DEPHAN, Pokok-Pokok Hukum Humaniter, 1982.
- Bibit S.Rianto, Reformasi Polri, Jakarta, 1999.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2000.
- Fadillah Agus, *Hukum Humaniter*, Pusat Studi Hukum Humaniter, Universitas Trisakti, Jakarta, 1997.
- G.P.H. Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Cv. Rajawali, Jakarta, 1984.
-
- _____, *Sekelumit Hukum Humaniter*, Universitas sebelas Maret, Surakarta.
-
- _____, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Universitas Trisakti, 2002.
-
- _____, *Hukum Humaniter Trimatra*, Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2003.
- Kunarto, *Polisi Mandiri*, Cv. Manunggal, Jakarta, 1999.
- Mansyur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional* dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata, Yuseba, Bandung, 1997.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Sejarah kepolisian di Indonesia, Jakarta, 1999.
- Muchtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bina Cipta.
- M. Qudang, Perkembangan Kepolisian di Indonesia, MABES POLRI, Jakarta, 1952.
- Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik*, Pt. Surya Multi Grafika, Jakarta, 2001.